



SALINAN

KEPALA DESA PURWOSARI  
KECAMATAN MAGETAN  
KABUPATEN MAGETAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA PURWOSARI  
NOMOR : 188/23/KPTS/403.406.14/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT (KSM)  
BANGUN SEJAHTERA DAN BANGUN MANDIRI  
DESA PURWOSARI KECAMATAN MAGETAN KABUPATEN MAGETAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PURWOSARI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan permukiman perkotaan dan pedesaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan diperlukan peran serta dan prakarsa dari Pemerintah Daerah;
- b. bahwa penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan oleh Pemerintah Daerah, berdasarkan lokasi kawasan berpotensi kumuh di sekitar kawasan pusat kota sebagai kawasan penyangga kumuh yang didahului proses identifikasi;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu dibentuk Panitia atau KSM Bangun Sejahtera dan Bangun Mandiri untuk melaksanakan pekerjaan Infrastruktur KOTAKU di Desa PURWOSARI sebagai Lokasi di

sekitar Kawasan Pusat Kota Sebagai Kawasan Penyangga Kumuh di Kabupaten Magetan.

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  4. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
  5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
  6. Surat Edaran Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor 63/SE/DC/2016 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Di Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman;
  7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat Republik Indonesia 24/PRTIM/2016 tentang mekanisme pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah direktorat Jendral Cipta Karya;
  8. Surat Edaran Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat Republik Indonesia Nomor 40/SE/DC/2016 tentang Pedoman Umum Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)

9. Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/131/Kep/403.013/2020 tentang Penetapan Lokasi kawasan Kumuh Berpotensi Kumuh disekitar kawasan pusat kota sebagai penyanggah Kumuh Kabupaten Magetan;
10. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 177/KPTS/M/2021 tentang Penetapan Lokasi dan Besaran Bantuan Kegiatan Infrastruktur Berbasis Masyarakat TA. 2021;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Bangun Sejahtera dan Bangun Mandiri Desa PURWOSARI Kecamatan MAGETAN dengan susunan pengurus sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA : Kelompok Keswadayaan Masyarakat (KSM) Bangun Sejahtera sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaksanakan kegiatan Pekerjaan Insfrakstruktur KOTAKU di Desa PURWOSARI Kecamatan MAGETAN.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwosari

Pada tanggal : 26 April 2021

KEPALA DESA PURWOSARI

TTD

R A J A B

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA PURWOSARI  
NOMOR : 188/23/KPTS/403.406.14/2021  
TANGGAL : 26 April 2021

---

SUSUNAN TIM PELAKSANA  
KSM BANGUN SEJAHTERA DAN BANGUN MANDIRI  
DESA PURWOSARI KECAMATAN MAGETAN KABUPATEN

KSM BANGUN SEJAHTERA

NO	NAMA	JABATAN
1	SUGENG LAMIDI	KETUA
2	SUHARNO	SEKRETARIS
3	ALDORA AYU FITRI MAHARANI	BENDAHARA
4	NARYONO	PELAKSANA LAPANGAN
5	SADIMAN	LOGISTIK/PENGADAAN
6	KHUSNUL ANSORI	KETUA REGU KERJA
7	KARNO	KETUA REGU KERJA

KSM BANGUN MANDIRI

NO	NAMA	JABATAN
1	DARTO SUSANTO	KETUA
2	JARWO ADI SAPUTRO	SEKRETARIS
3	FATMIATI	BENDAHARA
4	KARNEN	PELAKSANA LAPANGAN
5	SUPARNO	LOGISTIK/PENGADAAN
6	SUGIANTO	KETUA REGU KERJA
7	KADEMIN	KETUA REGU KERJA

KEPALA DESA PURWOSARI

TTD

R A J A B